



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 82 / 11 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PADA RUMAH ASUH BINTAN KASIH
DI DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan pencegahan melalui rumah asuh Bintan Kasih yang terletak didesa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, agar pengeloaan Rumah asuh tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan pengelola yang mampu melaksanakan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dasar anak stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tim Pengelola pada Rumah Asuh Bintan Kasih di Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3.Undang..

96

11

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. The data indicates that as one variable increases, the other tends to decrease, suggesting an inverse relationship. These findings are supported by statistical analysis and are consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. It suggests that organizations should implement certain practices to improve their performance. These include regular audits, better record-keeping, and more frequent communication with stakeholders. The author believes these steps are essential for long-term success and growth.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.61/ M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Bintan Noor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola pada Rumah Asuh Bintan Kasih di Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA...

76

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pengasuh
 - b. Tenaga Medis
 - c. Nutrisisionis
 - d. Tenaga Keamanan
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Pengasuh :
 - a. Melakukan perawatan kebersihan anak;
 - b. Memperhatikan makan dan minum pada anak sesuai dengan standar gizi;
 - c. Merawat kebersihan fasilitas yang digunakan anak
 - d. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak;
 - e. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan;
 - f. Memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang mereka asuh;
 - g. Memastikan anak – anak terlindungi dari cedera dan situasi berbahaya lainnya;
 - h. Membantu anak – anak merasa aman dan nyaman selama tidak bersama orang tuanya
 2. Tenaga Medis :
 - a. Monitoring dan evaluasi tumbuh kembang anak secara berkala;
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan anak;
 - c. Memberikan pendampingan kepada pengasuh dan orang tua dalam melaksanakan praktik pemberian makanan anak;
 - d. Berkoordinasi dengan layanan kesehatan lain;
 3. Nutrisisionis :
 - a. Menetapkan hari pemantauan pelaksanaan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. Memantau balita beresiko stunting pada hari Rabu dan Jumat
 - c. Melakukan interpretasi nilai pengukuran dan perkembangan menurut indikator TB/U dan BB/TB
 - d. Memberikan konseling pada orang tua balita tentang pola asuh yang benar
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan dan mendokumentasikan
 4. Petugas Keamanan :
 - a. Melakukan tindakan-tindakan pengamanan rumah asuh ;
 - b. Melakukan kegiatan monitoring di lingkungan sekitar rumah asuh;
 - c. Melakukan tindakan pemeliharaan dan menjaga seluruh fasilitas dirumah asuh;
 - d. Memberikan arahan dan petunjuk pada tamu yang datang ke rumah asuh;

e.Mencatat...

6/2



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the various departments involved in the process. It highlights the need for clear communication and coordination between all parties concerned.

In the second section, the author details the specific steps and procedures that must be followed to ensure the successful completion of the project. This includes a thorough review of all relevant documents and a final check of all details before submission.


The third part of the document provides a summary of the key findings and conclusions reached during the course of the investigation. It emphasizes the significance of the data collected and the implications of the results for future work.

Finally, the author offers some recommendations and suggestions for improving the efficiency and effectiveness of the current processes. These are based on the observations made during the study and are intended to serve as a guide for others in similar situations.

e. Mencatat kejadian yang terjadi di rumah asuh dalam kurun waktu sehari.

- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Pengasuh sebesar Rp. 2.000.000
 - b. Petugas Keamanan sebesar Rp. 2.000.000
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2024

1. BUPATI BINTAN, 1


1. ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
6. Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
7. Yang bersangkutan.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and verified. This process is essential for ensuring the integrity and reliability of the financial data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools. Each method is described in detail, highlighting its strengths and potential limitations.

The third section focuses on the results of the data analysis. It presents a series of findings that indicate a significant correlation between the variables studied. These results are supported by statistical evidence and are presented in a clear and concise manner.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These recommendations are designed to help improve the efficiency and effectiveness of the processes being studied. The author believes that these changes will lead to a more streamlined and accurate system.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 82/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
PADA RUMAH ASUH BINTAN
KASIH DI DESA TELUK SASAH
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN NAMA TIM PENGELOLA PADA RUMAH ASUH BINTAN KASIH DI
DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. KURNIAWAN	Tenaga Medis
2.	dr. MUHAMMAD KASYFI RAMADHAN	Tenaga Medis
3.	dr. ROSWITA	Tenaga Medis
4.	ALBERTA MARYANI MANURUNG	Nutrisionis
5.	MAHARANI ZUFRINA	Pengasuh
6.	TARIMA SIAHAAN	Pengasuh
7.	SANTI AGUSFITRI	Pengasuh
8.	KASianto	Petugas Keamanan

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Handwritten scribble or signature in the top right corner.

Fragment of text in the upper left quadrant, possibly including the words "The" and "of".

Fragment of text in the middle left quadrant, possibly including the words "and" and "the".

Fragment of text in the lower middle section, possibly including the words "of" and "the".

Fragment of text, possibly the word "the".

Fragment of text, possibly the word "of".

Fragment of text, possibly the word "the".

Fragment of text, possibly the word "of".

Fragment of text, possibly the word "the".

Fragment of text at the bottom center, possibly including the words "of" and "the".